

Puskesmas Karangsembung

Jl Raya Karangsembung KM 19 Karangsembung 54353 6281806478205

<https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karangsembung

Pelayanan Kesehatan Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas ber NIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Petugas memanggil pasien sesuai antrean Petugas melakukan anamnesa kepada pasien. Petugas melakukan pemeriksaan kepada pasien. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Petugas memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan. Petugas memberi resep obat dan meminta ke kasir (pada pasien umum) Pasien dipersilakan mengantri obat di Apotek.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Kebumen No 47 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan

Puskesmas Karangsembung



Jl Raya Karangsembung KM 19 Karangsembung 54353 6281806478205

<https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karangsembung

Whatsapp : +62 813-2844-4551

Email : pkmkarangsembung@gmail.com

Instagram : @puskesmaskarangsembung

Telepon ☎: 0287 - 3878053

Kotak saran ☐ Langsung